

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Dalam Agama Islam dikenal dengan kata talak sebelum benar-benar terjadinya perpisahan

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/02:226 berikut.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹

Ilaa' ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari empat bulan, baik itu secara mutlak ataupun mengikatnya dengan syarat-syarat tertentu. Apabila kurang dari empat bulan maka tidak ada hukuman apapun bagi suami, namun bila lebih dari empat bulan maka apabila istrinya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al'Qur'an, 2015), h.48.

menggugatnya maka sang suami harus menghadap hakim agar menyuruh suami ini untuk merujuk atau mentalak istrinya, dan apabila dia menolak melakukan keduanya maka hakim memutuskan talak sesuai dengan permintaan istri.

Dalam sebuah hadist dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian”.

(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)²

Meskipun islam mensyaratkan perceraian akan tetapi bukan berarti islam menyukai adanya perceraian sekalipun dibolehkan. Jika berbagai upaya telah dilakukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap buntu, maka jalan akhirnya adalah bercerai meskipun tindakan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Dalam Kamus Besar Bahasa dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1990) dampak adalah pengaruh suatu kegiatan³, dan juga menurut Aresandi S. (2000) dampak adalah besarnya nilai yang kita tambahkan pada hidup atau dunia seseorang. Jadi, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dampak adalah sesuatu yang ditimbulkan dan mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Pengertian dampak secara umum merupakan pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan yang cukup hebat sehingga menyebabkan

² Ahmad Zacky El-Syafa, Faizah Ulfa Choiri. *Halal Tapi Dibenci Allah*. Media Mutiara. 2015.

³ Soemarwoto, O. “Analisis Dampak Lingkungan”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1990

perubahan. Dampak itu sendiri juga bisa berarti konsekwensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu.

Jika dirinci secara sistematis ada dua faktor besar yang menyebabkan perceraian yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang termasuk faktor internal adalah beban psikologis suami/istri yang berat, tafsiran dan perlakuan marah dan sebagainya, kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh, kurang berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga. Sedangkan faktor eksternal antara lain, campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Perceraian setidaknya dapat menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin ini tidak terlalu jauh. Peran keluarga yang dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit jika dibandingkan oleh dua orang. Sebagai makhluk sosial mungkin tak jarang ditemui berbagai anak remaja yang mengalami perceraian karena beragam masalah yang muncul dengan alasan, dan faktor utama adalah orang tua. Kata inilah yang biasanya menyelimuti rasa takut pada remaja saat ini, ketika kedua orangtua mereka berselisih paham atau berbeda pendapat.⁴

Berdasarkan observasi awal penulis di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja (Ancha Samal, 2019), sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 50 kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana

⁴Syarifuddin, Amir. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Toraja, kasus perceraian seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi.⁵ Di Kabupaten Tana Toraja, hingga Desember 2022, tercatat angka perceraian meningkat dibanding tahun-tahun lalu pada periode yang sama. Sesuai data yang diterima dari Pengadilan Agama Kabupaten Tana Toraja, hingga akhir Desember 2022 kasus perceraian mencapai 172 kasus.

Salah satu fenomena kasus perceraian saat ini yang menjadi perhatian khusus yaitu maraknya perceraian usia dini dari pernikahan usia dini, ini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang mana pergaulan bebas ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang berujung pada perceraian usia dini karna belum ada kesiapan baik lahir dan batin dalam membina rumah tangga, pernikahan usia dini sendiri merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas yaitu usia dibawah 19 tahun bagi pria dan wanita sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, Jika angka perceraian terus bertambah setiap tahunnya ini akan berdampak besar pada tatanan sosial masyarakat.⁶

Pada era sekarang tentunya angka penceraian pada anak usia dini yang terletak di Tana Toraja menimbulkan banyaknya masalah yang ada, sehingga masalah seperti ini tentunya perlu ditindaklanjuti untuk kesejahteraan bersama. Banyaknya penceraian di kalangan remaja membuat orang tua juga semakin khawatir dengan adanya pernikahan usia dini. Namun tidak semua orang tua juga

⁵ Ancha Samal, "*Perceraian Menonjol di toraja, 50 gugatan Diterima PA*", (ujungjari.com, 2019), h.1.

⁶ Kristiani Tandi Rani, "*Perempuan Paling Banyak Ajukan Cerai di Toraja Sepanjang 2022, 72 resmi menjanda*", (Tribun Toraja. Com, 2022), h.1

paham akan hal itu, sehingga membuat kecocokan antara kedua belah pihak di masa remajanya yang mana pemikiran mereka belum mampu untuk memikirkan masa depannya. Maka dari itu peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Dampak Negatif Akibat Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini Di Lembang Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran dampak negatif akibat perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini?
2. Bagaimana strategi dalam menangani dampak negatif perceraian pada pernikahan usia dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat menuliskan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diselesaikan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui gambaran dampak negatif akibat perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini.
- b. Mengetahui strategi dalam menangani dampak negatif perceraian pada pernikahan usia dini.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis (ilmiah)

Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk kajian lebih lanjut pada mereka yang terkait dengan masalah perceraian di usia dini. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian dimasa mendatang serta dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti khususnya akan mendapat pengalaman pengetahuan yang akan diamalkan di tengah-tengah masyarakat Islam.
- 2) Peneliti ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan,
- 3) Bagi peneliti diharapkan bermanfaat untuk memperkaya wawasan dalam rangka meningkatkan kualitas sebagai penyuluh agama Islam.

D. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Deskripsi fokus dalam kajian ini dikemukakan untuk menghindari terjadinya penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau istilah-istilah teknis terkandung dalam judul. Sedangkan fokus penelitian dimaksudkan sebagai batasan-batasan bagi calon peneliti menguraikan dalam bentuk table terkait deskripsi fokus dan fokus penelitian, adapun diantaranya sebagai berikut:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Dampak Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini	Dampak negative bagi pernikahan usia dini ketika melakukan perceraian dimasa pertumbuhan pernikahannya masih tergolong muda, sehingga perlu adanya tinjauan kembali mengenai hal ini agar tidak berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya

Penyusun penelitian ini membahas tentang *“Dampak Negatif Akibat Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini Di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”*, dalam penelitian tersebut dibutuhkan referensi sebagai rujukan demi memudahkan dalam melakukan penelitian, adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang peneliti lakukan antara lain:

1). Penelitian terdahulu yang disusun oleh Saipul Arip Watoni dengan judul *“Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang)”*. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi beberapa hal yaitu Maraknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang Lombok Tengah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun tidak sebagian besar sebagai akibat dari pernikahan dini yang kerap kali dilakukan masyarakat setempat. Ada dua faktor utama sebagai pemicu langsung banyaknya kasus perceraian selain pernikahan diusia muda, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya atau tradisi yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Kopang.⁷ Dampak nyata perkawinan usia dini seringkali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Kurangnya kesiapan mental dan belum matangnya jiwa raga pasangan mepelai untuk membina rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis menjadi anasir utama putusnya tali perkawinan. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh stakeholders Kecamatan Kopang adalah

⁷Saipul Arip Watoni, “Penceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006-2008)” [Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah], Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman pada masyarakat tentang meningkatnya eforia perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut.

2). Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Fachria Octaviani yang berjudul *“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”*. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa factor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahnya. Dilihat secara psikologis, pernikahan usia dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.⁸

⁸Fachria Octaviani. *“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”* [Artikel Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] Universitas Padjadjaran. 2019

B. Kajian Teori

a. Dampak Negatif Akibat Perceraian

1). Dampak Negatif

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁹

Dampak Negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah kegiatan yang membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa Negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

⁹ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243.

¹⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/> *Dampak Pernikahan Dini di Desa Mulgamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu*. Di akses pada tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 16.05 wita.

2). Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan tahap akhir dari suatu pernikahan. Ketika suatu rumah tangga yang diikat dalam suatu pernikahan, kemudian pasangan suami istri sering diwarnai dengan pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya yang berujung pada timbulnya ketidakharmonisan pasangan itu, maka seringkali terpikir oleh pasangan suami istri tersebut untuk segera mengakhiri pernikahan. Dengan berbagai pertimbangan yang sangat mendasar, bercerai dengan pasangan dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah, setelah semua cara untuk berdamai tidak menemukan titik temu. Alasan lain yang sering dijadikan gunjingan masyarakat adalah bercerai merupakan pembelajaran yang berharga bagi pasangan hidup dan sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati dari pasangan suami istri.

Dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, diantaranya adalah: *pertama*, karena peristiwa kematian, *kedua*, karena diakibatkan oleh perceraian dan *ketiga*, adalah atas keputusan pengadilan. Dengan mengacu pada Norma-norma dalam UU No. 1 tahun 2019, maka sesungguhnya jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan adalah dengan cara melakukan perceraian.

Oleh karena itu, pernikahan dini tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga dan kerap berakhir dengan perceraian. Hal ini sebagaimana pendapat Wiliam J. Goode, bahwa salah satu

faktor yang cenderung memicu terjadinya kasus perceraian adalah bila pernikahan itu dilaksanakan pada saat usia masih muda¹¹. Dalam konteks ini dapat dikatakan, perceraian merupakan dampak negatif yang diakibatkan pernikahan dini. Ditinjau dari asal katanya, perceraian dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Sedangkan perceraian dilihat dari makna terminologis berarti suatu perceraian yang memutuskan tali ikatan antar pasangan suami-istri dengan maksud melepaskan tanggung jawab layaknya sebagai pasangan. Sebagai suatu problema sosial, perceraian berakibat pada terputusnya tali perkawinan, yang tentunya timbul karena sebab-sebab tertentu. Ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Salah satu faktor yang melatar belakangi perceraian adalah ketidakharmonisan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, perbedaan yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya pihak ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini membuat pasangan terpenjara dan terganggu pikiran dan kejiwaannya, sehingga menjadikan akal tidak sehat dan pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah bercerai.¹²

¹¹Willian. J. Goode. "Sosiologi Keluarga. Terj.Lailahanoum" Jakarta: Bumi Aksara. 2004

¹²Fauzil Adhim, Muhammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

2. Krisis Moral dan Akhlak

Selain faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya baik suami ataupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan istri atau suami, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang.

Tidak jarang penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami-istri. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.¹³

3. Perselingkuhan

Masalah lain yang tidak kalah seriusnya dari dua penyebab sebelumnya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian adalah perselingkuhan antar pasangan, yakni hubungan seksual dan/atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala pasangan suami-istri selingkuh namun tidak melakukan zina.

¹³ Ahmad Fauzi, *Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian*, Jakarta, 2006.

Misalnya, hanya bertemu, jalan-jalan, SMS-an, dan sebagainya. Dengan adanya perselingkuhan minimal berdampak pasangan suami-istri sering bertengkar.

Disamping itu, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan pasangan suami-istri yang berselingkuh itu akan mengalami krisis kepercayaan diantara keduanya. Sebab, kepercayaan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi penentu keharmonisan pasangan suami-istri. Ini dikarenakan kepercayaan itu sendiri dapat memosisikan makna cinta yang sesungguhnya dalam hidup. Dan, bila makna cinta ini selalu dibangun dengan baik oleh pasangan suami-istri maka akan terwujud hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta selingkuh bisa dipastikan tidak akan bersemayam dalam hati nuranitiap-tiap pasangan suami-istri.¹⁴

4. Pernikahan Tanpa Rasa Cinta

Faktor lain yang acapkali jadi faktor yang mengakibatkan perceraian antara pasangan suami-istri untuk mengakhiri sebuah tali perkawinan yang sah adalah perkawinan mereka telah dilangsungkan tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Padahal, cinta merupakan pondasi dasar yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dalam hidupnya. Tak jarang seseorang sering terjebak di dalam sebuah pernikahan tanpa adanya rasa cinta sebagai penopang utamanya, sehingga hal ini mendorong pasangan suami-istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk bercerai.

¹⁴ Ahmad Fauzi, *Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian, Jakarta, 2006*.

Suatu keadaan yang tidak dapat disamakan satu sama lain dengan tindakan untuk memutuskan apakah akan meneruskan perkawinan atau tidak, meskipun telah terjadi perselingkuhan atau perkawinan yang lain seperti, pelecehan atau menjalani perkawinan tanpa hubungan badan, tindakan untuk memilih keputusan cerai yang tepat untuk mengatasi tekanan dari sebuah pernikahan tanpa berlandaskan rasa cinta adalah sebuah fakta dari situasi yang sangat berlawanan.¹⁵

5. Adanya Masalah dalam Perkawinan

Permasalahan dalam rumah tangga dewasa ini sangat kompleks, seperti masalah seksual, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur, menyindir secara berlebihan, tidak menghargai pasangan dan sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan persoalan kecil namun dalam waktu yang lama bisa menjadi besar jika tidak segera diatasi dan ditanggulangi. Permasalahan akan menjadi besar sangat bergantung pada pasangan suami-istri yang menghadapi persoalan. Apakah pasangan suami-istri tersebut dapat mengendalikan jiwa dan raga mereka yang kemudian dapat memacu tenggang rasa, menghormati dan saling memiliki antara satu sama lain. Sehingga pasangan itu menjadi harmonis dan bisa terhindar dari masalah yang dihadapi.¹⁶

Dari beberapa faktor di atas, dapat kita ketahui dengan jelas akibat dari perkawinan usia dini ini bila terus menerus dilakukan oleh masyarakat, yakni perceraian. Dampak dari perceraian ini anak akan merasa jika dunia mereka menjadi berantakan setelah bercerai, hal ini akan beresiko pada Psikologi

¹⁵ Ahmad, Abu & Uhbiyatu Nur. "Ilmu Pendidikan". Rineka Cipta: Jakarta. 2001

¹⁶ Ahmad Fauzi, *Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian*, Jakarta, 2006

mereka yang mana akan timbul rasa kehilangan ketenangan batin, kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan cita-cita. Mereka tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani hidup.

Di obyek penelitian ini, fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini marak terjadi pada masyarakatnya karena kurang mendapat perhatian, terbukti jarang sekali pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk perceraian akibat pernikahan dini. Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian pernikahan usia dini bukan hanya di lihat dari segi agama yang memperbolehkan, tetapi dilihat dari segi undang-undang yang mengambil ketentuan umur yaitu pernikahan di atas usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi Pria dan Wanita.

b. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah ikatan batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup Bersama keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Dengan membina pernikahan yang sesuai syari'at Islam akan memberikan kedamaian berumah tangga bagi setiap suami dan istri.¹⁷ Di zaman sekarang pernikahan bukanlah hal yang sakral lagi dikarenakan banyak dari Masyarakat yang menjadikan pernikahan sebagai ajang untuk perlombaan yang menargetkan anak mereka untuk menikah pada usia yang telah ditentukan, padahal ketika melihat betapa mulia kedudukan dari mereka yang menikah karena iman bukan karena desakan maka disitu dapat dirasakan kesakralan dari sebuah

¹⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam No.2,2016),h.286.

pernikahan, diantara Masyarakat sekarang juga ada yang menjadikan pernikahan untuk pelarian diri karena merasa tidak ada lagi Solusi dari permasalahan yang dihadapi kecuali dengan menikah karena ketika melihat di zaman ini begitu banyaknya mereka dari kaum pelajar yang seharusnya focus untuk mempersiapkan masa depan mereka namun pada kenyataannya harus terjebak di balik pernikahan yang secara biologis dan psikologis belum matang.

Menurut Dwi Rifiani dalam jurnalnya tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam, bahwa secara mental mereka anak yang belum cukup usia dalam menikah akan sangat berdampak pada psikis anak tersebut.¹⁸ Namun tidak bisa dipungkiri sekarang pernikahan dini disebabkan oleh gaya pacaran anak sekarang yang sudah melewati batas dan tidak memperhatikan lagi norma-norma agama sehingga masa depan mereka dipertaruhkan dan menyebabkan putus sekolah dan menjadi ibu di usia dini.

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.

Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan

¹⁸ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Syariah No.2, Vol.3), h.127.

membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda atau dapat di katakan bahwa pernikahan usia muda adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.

Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).¹⁹ Pernikahan dini sangat berpengaruh pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Pernikahan di usia remaja sangat tidak dianjurkan karena pertimbangan dari beberapa factor terutama mereka yang menikah muda masih labil dalam hal pengendalian emosi, padahal yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga adalah pernikahan yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi dibutuhkan banyak ilmu dan kematangan dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, menikah bukan hanya persoalan suka sama suka tapi persoalan siap dalam berbagai aspek termasuk mempertimbangkan finansial dan ilmu yang akan digunakan dalam berumah tangga.

Sedangkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh

¹⁹ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, (Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol: 13.No.1) h.17-18

rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini, mereka yang menjadi public figure adalah acuan dan contoh Masyarakat dalam berperilaku haruslah menyaring informasi yang bisa menjadi boomerang bagi Masyarakat awam dikarenakan informasi yang disampaikan hanya setengah dan tidak didasari oleh ilmu agama yang kuat. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi.

Istilah pernikahan dini adalah sebuah istilah dan sekaligus konsep yang ditawarkan oleh Fauzil Adhim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”. Sedangkan dalam pandangan sementara kalangan, secara spesifik mereka memandang pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan.²⁰ Begitupun dilihat dari sisi ekonomi, masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja mencari nafkah). Adhim kemudian membantah pandangan tersebut, sebab menurutnya, hal terpenting yang semestinya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pernikahan dini adalah adanya rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah di usia muda.²¹

Menurut Adhim, bahwa syarat mukallaf ditentukan oleh kedewasaan

²⁰ Fauzil Adhim, Muhammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

²¹ Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. “Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah” (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak . Widya Yuridika Jurnal Hukum), h2. 2019.

seseorang, artinya kedewasaan seseorang tidak diukur dari aspek biologis semata, namun juga dari aspek kejiwaan (psikologis). Setiap menjelang akil *balig*, pada anak laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan anak perempuan ditandai dengan haid (*menarce*, *mensturasi pertama*). Dari aspek kepribadian, pasangan berkepribadian “*mature*” dan dapat saling memberi kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Sedangkan usia ideal dalam melaksanakan pernikahan menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20-25 tahun untuk perempuan, sementara laki-laki 25-30 tahun.²²

Di Indonesia Undang-undang No.16/2019 merupakan hukum positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk melaksanakan prosesi perkawinan. Artinya secara hukum, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang tersebut dengan jelas menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila seseorang menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang itu, maka ia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Secara prinsipil, Islam tidak melarang secara tegas pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, *psikis* dan *fisik* terutama pihak perempuan, serta

²² Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. “Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah” (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak . Widya Yuridika Jurnal Hukum), h.3. 2019.

juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam hal ini agama menjadi sesuatu yang ambigu karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan.

Agama harus dipandang secara universal, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, salah satunya dalam risalah yang dibawanya menekankan maksud dan makna dari perkawinan. Islam mendorong hal-hal yang lebih menjamin kesuksesan bagi seseorang dalam melaksanakan suatu perkawinan. Terutama hal yang ditekankan terkait pernikahan adalah kematangan kedua pihak yang akan menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, atau dengan kata lain, mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pendapat lain dikemukakan oleh MUI pada 2006 lewat fatwanya menyatakan, perkawinan anak di bawah umur dianggap sah, namun haram untuk dilakukan, sebab lebih banyak mudharat dibanding manfaat menikahi anak di bawah umur.

c. Bimbingan Pribadi atau Konseling Pribadi

Bimbingan merupakan upaya untuk membantu individu berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya secara bertahap dalam proses yang matang. Rochman Natawidjaja (Syamsu Yusuf, 2009: 38) mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat.²³

²³ Susi Erliani, *Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial*, Jakarta, 2018.

Moh. Surya (1988:36) mengemukakan bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian ini mencakup 5 fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi yang mandiri yaitu:

1. Menenal diri sendiri dan lingkungan
2. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis
3. Mengambil keputusan
4. Mengarahkan diri
5. Mewujudkan diri

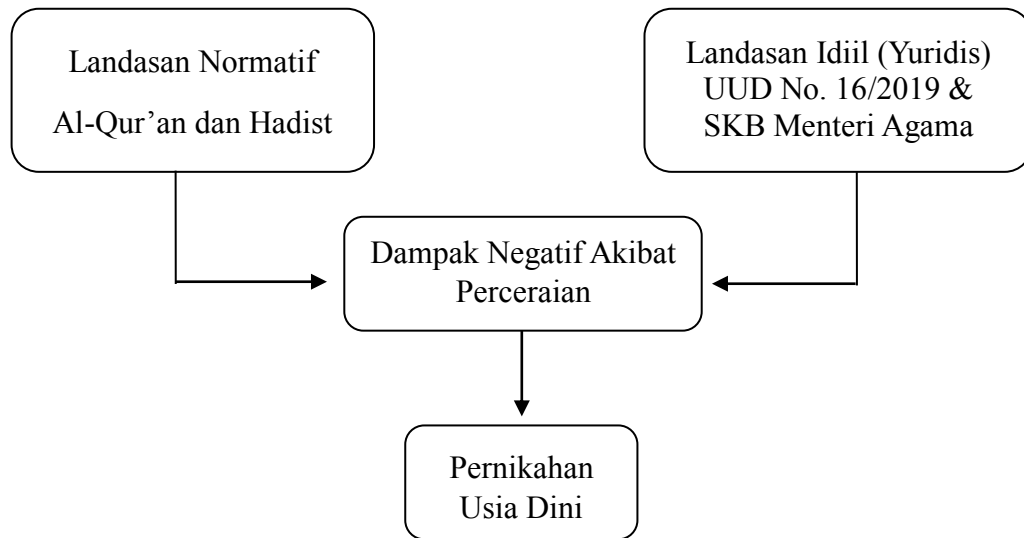
Berdasarkan definisi bimbingan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan yaitu :

1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinyu dan sistematis
2. Bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri melalui pola-pola sosial yang dilakukannya sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pola-pola sosial yang dimaksud adalah pola-pola dimana

individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya.²⁴

C. Kerangka Pikir

Peneliti menyajikan kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut:



Kerang pikir merupakan landasan yang sistematis berfikir dan menggambarkan pembahasan yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Dampak Negatif Akibat Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini Di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek. Setiap jenis penelitian memiliki kerangka pikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peluasan pembahasan yang menjadi penelitian tidak terarah. Kerang pikir penelitian akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

²⁴Susi Erliani, *Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial*, Jakarta, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan jenis penelitian Lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti²⁵. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut berdasarkan beberapa informan atau penyuluh agama yang biasa melakukan pembinaan dan penyuluhan di daerah tersebut, melalui diskusi dengan informan ini peneliti tertarik melakukan penelitian di daerah ini dengan judul Dampak Negatif Akibat Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini Di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

²⁵ Wahyudin Darmalaksana “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020 h.4-5

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.²⁶ Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Hasil dari riset penelitian kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari penelitian. Jadi secara umum penelitian kualitatif memperoleh data umum dari wawancara dan observasi.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh oleh penulis dari sumber pertanyaan.²⁷ Sumber data utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu masyarakat dan tokoh agama di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data²⁸, misalnya: kepala camat/lembang

²⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.6

²⁷ Titin Pramiyati “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)” *Jurnal SIMETRIS*, No.2 Vol. 8 2017, h.680

²⁸ Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah”*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*” *Jurnal Administrasi Bisnis* No. 1 Vol. 15 2014, h. 4

atau dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dalam melakukan penelitian yaitu dokumen tentang perceraian usia dini akibat pernikahan usia dini.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang akan di amati. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian tersebut antara lain:²⁹

- a. Lembar observasi merupakan alat pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik dengan menggunakan panca indra penglihatan sebagai alat bantu utama dalam mengamati kondisi lapangan sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan tajam.³⁰ Observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum.
- b. Pedoman wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan apabila peneliti ingin menemukan informasi dan permasalahan yang dilakukan secara tatap muka yang bersifat pribadi atau khusus dari responden. Instrumen ini banyak digunakan dalam bentuk deskriptif kuantitatif.³¹ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan.
- c. Pedoman dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis dan dalam sistem lain yang

²⁹ Heri Retnawati, *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahasiswa, dan Psikometri* CET. 1.(Yogyakarta:Parama Publishing, 2016), h. 6-7

³⁰ Zuchri Abdussamad “ *Metode Penelitian Kualitatif* “CET. 1.(Makassar: CV. Syakir Media Pres, 2021), h. 147

³¹ Zuchri Abdussamad “ *Metode Penelitian Kualitatif*“CET. 1, h. 143

dapat berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk gambar, foto, tulisan karya-karya dari seseorang dan lain-lain.³² Metode dokumentasi adalah salah satu bentuk cara mengumpulkan data yang paling mudah, sebab peneliti hanya mengamati benda mati dan jika mendapatkan kekeliruan sangat mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tidak akan berubah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran- pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.³³ Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian untuk mengumpulkan data tentang aktifitas individual atau kelompok.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden. Metode ini bertujuan mengumpulkan data melalui studi pendahuluan secara lebih terbuka dan juga mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang permasalahan yang harus

³² Zuchri Abdussamad “ *Metode Penelitian Kualitatif*”CET. 1, h. 150

³³ Canggi Ajika Pamungkas “ Pengantar dan Implementasi Basis Data”CET. 1.(Yogyakarta : CV. Budi Utomo, 2017), h.1

diteliti dan dapat dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka individual atau kelompok.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Dokumentasi juga digunakan dalam mengumpulkan dokumen atau subjek tertentu untuk mendapatkan informasi yang valid dalam bentuk file, gambar, kutipan arsip sekolah dan bahan referensi lain.

F. Teknik analisis data

Salah satu teknik pengolahan data adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer.³⁴

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pare-Pare yang dikeluarkan pada tahun 2023³⁵ dan arahan yang diperoleh penulis dari pembimbing selama proses bimbingan skripsi.

³⁴ Jogiyanto Hartono "Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data "(Yogyakarta:Penerbit Andi, 2018), h. 193

³⁵ Andi Abd.Muis,dkk. "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah,Artikel,Laporan PPL/Magang dan Skripsi)" LP2M Universitas Muhammadiyah Parepare, 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembang Rantedada

Lembang Rantedada berasal dari dua kata yang diambil dari neme Tongkonan ***Rante*** dan Tongkonan ***Dada*** yang disatukan menjadi ***Rantedada***. Pada awalnya lembang rantedada bagian wilayah dari kelurahan Tampo Simbuang yang dipimpin oleh Kepala Kampung (Dusun) Yang bernama Yohanis Manda. Tahun 1993 Kelurahan Tampo Simbuang dimekarkan menjadi Kelurahan Tampo dan Kelurahan Simbuang Tando – Tando, Selanjutnya pada Tahun 1997 Kelurahan Tampo dimekarkan lagi menjadi Lembang Rantedada, Lembang Pa'tengko dan Kelurahan Tampo.

Setelah pemekaran Lembang Rantedada dipimpin oleh Petrus Rombo hingga Tahun 2002, namun pada tahun 2002 Lembang Rantedada bergabung lagi dengan Kelurahan Tampo menjadi Lembang Tampo yang dipimpin oleh Petrus Palalunan, pada tahun 2004 kembali dimekarkan dan Lembang Rantedada tetap dipimpin oleh Petrus Palalunan sampai tahun 2007. Pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dipimpin oleh B. Lolo Manga', tahun 2011 sampai tahun 2013 dipimpin pelaksana tugas sampai November 2013, pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Lembang yang dimenangkan oleh Petrus Palalunan dan memimpin Rantedada hingga 2019, Pada bulan November tahun 2019 diadakan Pemilihan Kepala Lembang dan yang terpilih menjadi Kepala Lembang Rantedada yaitu Abdul Asis, S.Pd.I dan memimpin pemerintahan Lembang Rantedada pada saat ini.

2. Gambaran UMUM Lembang

Lembang Rantedada terletak di daratan tinggi , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- * Di Sebelah Utara : Lembang Simbuang
- * Di Sebelah Timur : Lembang Pakala dan Lembang Uluwai Barat
- * Di Sebelah Selatan : Lembang Uluwai Barat dan Kab. Enrekang
- * Di Sebelah Barat : Lembang Pa'Tengko dan Kelurahan Tampo

3. Kondisi Geografis Lembang

A. Luas Wilayah

Luas Wilayah administrasi Lembang Rantedada adalah 1.467 Ha. Secara umum wilayah Lembang Rantedada dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

B. Topografi

Wilayah Lembang Rantedada terletak pada ketinggian 600 – 2800 mdpl. Dimana secara topografi dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah bagian Timur dan Selatan adalah daerah lembah, hutan, pemukiman dan pegunungan, wilayah Utara dan Barat adalah perbukitan, pemukiman dan persawahan.

C. Rata Rata Hari dan Curah Hujan

Kecamatan Mengkendek memiliki suhu rata-rata harian 29 – 31 C°

D. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Lembang, Jumlah Penduduk, Lembang Rantedada pada tahun 2021 berjumlah 1.416 dengan rincian Laki-laki 723 jiwa dan perempuan 693 jiwa

4. Struktur Pemerintahan Lembang Rantedada Kecamatan Mengkende



5. Sarana dan Prasarana Lembang

- Pendidikan
- Kesehatan Masyarakat
- Ekonomi Masyarakat
- Keamanan dan Ketertiban
- Partisipasi Masyarakat
- Lembaga Kemasyarakatan
- Pemerintah

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait Gambaran dan Dampak Negatif Akibat Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

1. Gambaran Dampak Negatif Yang Ditimbulkan dari Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek

Perceraian pada pernikahan usia dini menjadi kasus yang memperhatikan kalangan masyarakat sekarang ini, karena banyak ditemui kasus seperti ini yang sering kali dianggap hal yang wajar apalagi banyak ditemukan dari kalangan publik figur yang gerak-geriknya tidak luput dari perhatian masyarakat sehingga dengan mudahnya dicontoh oleh masyarakat luas, padahal jika dilihat dari segi hukum negara Indonesia pernikahan usia dini dianggap belum pantas untuk dilakukan menurut hukum-hukum yang berlaku, sedangkan dari hukum agama, baik agama islam maupun agama yang lainnya pernikahan usia dini ini diperbolehkan tapi kurang di sarankan untuk dilakukan terlebih lagi pada perceraian.

Perceraian pada pernikahan usia dini di Lembang Rantedada yang peneliti dapatkan terdapat dua kasus yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Salah satu informan yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Abdul Asis, S.Pd.I., M.Pd selaku Kepala Lembang Rantedada, beliau mengatakan bahwa:

Kasus perceraian pada pernikahan usia dini di wilayah kerja saya terdapat dua kasus yang menjadi perhatian khusus kepada saya selaku aparat lembang untuk mengantisipasi kedepannya, agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Karena menurut saya pribadi dalam sebuah ikatan pernikahan, semestinya kedua pasangan harus memiliki komitmen yang jelas, bukan hanya mengutamakan keinginan pribadi saja, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan hukum-hukum negara Indonesia yang berlaku.³⁶

Tentunya pernikahan pastinya akan selalu dijumpai yang namanya dampak positif maupun negatif, namun melihat kondisi pernikahan yang memiliki dampak positif dan negatif, tentunya lebih mengkhawatirkan lagi pada pernikahan usia dini dimana menurut Bapak Abdul Asis:

“Pernikahan usia dini lebih banyak dampak negatifnya, karena jika kita melihat kasus pernikahan usia dini saat ini sangat rawan terjadi yang namanya perceraian ini, jika sudah terjadi perceraian akan timbul lagi dampak-dampak negatif yang lebih besar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian pada pernikahan usia dini sangat memprihatinkan karena terdapat pihak-pihak yang dirugikan, dalam hal ini tentunya keluarga dan pasangan yang melakukan perceraian itu sendiri.

Berikut wawancara dengan salah satu pasangan yang bercerai Saudari Bungazavia Putri, mengenai kondisi yang dialami setelah melakukan perceraian:

“Pernikahan usia dini sangat jauh dari yang saya bayangkan secara pribadi, karna berakhir dengan sebuah perceraian yang sangat amat membuat saya trauma dengan sebuah pernikahan, karna selama kami menikah hal yang paling sering saya alami adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perselingkuhan karna sifatnya yang masih

³⁶ Abdul Asis, Kepala Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh penulis di Rantedada, 10 Januari 2024.

kekanak-kanakan apa lagi usia kami yang masih dibilang muda dan butuh bimbingan ini”.³⁷

Tentunya pernikahan usia dini adalah sesuatu yang tidak di anjurkan karena secara aturan hukum Undang-Undang belum mengizinkan seseorang yang ingin menikah dibawah usia yang telah ditetapkan yakni di bawah 19-20 Tahun. Ini di karenakan pernikahan di usia dini adalah sesuatu yang kurang baik dikarenakan belum adanya kestabilan mental dan gaya berfikir secara lahir maupun batinnya yang akan mengakibatkan banyak timbulnya dampak negatif pada rumah tangga yang akan dijalaninya.

Dampak negatif yang di alami menurut Saudari Bungazavia yaitu:

“Tentunya yang menginginkan perceraian adalah saya sendiri, karena saya sudah tidak tahan atas kelakuan yang dilakukannya terhadap saya dan dari perceraian ini tentunya dampak negatif yang saya alami adalah trauma yang mendalam, jadi perbincangan tetangga dan jadi bahan olok-olokan orang-orang disekitar yang mengatakan sudah janda padahal masih umur muda.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perceraian pada pernikahan usia dini, sangat berpengaruh pada kondisi psikologisnya yang kesulitan dalam mengobatinya karena adanya tekanan batin yang di alaminya sewaktu masih status pernikahan hingga terjadinya perceraian. Tentunya melakukan sebuah perceraian adalah jalan akhir dari sebuah hubungan ikatan yang harus dilakukan demi kebaikan bersama.

³⁷ Bungazavia Putri, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 23 Januari 2024.

³⁸ Bungazavia Putri, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 23 Januari 2024.

Namun tentunya dengan perceraian, kita pula harus mempersiapkan diri dengan kondisi dan situasi yang akan kita dapatkan nantinya. Sehingga kita sangat perlu untuk bagaimana penanaman nilai spiritual dan bimbingan setelah terjadinya perceraian ini.

Data diatas juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Saudari Bungazavia Putri, Saudari mengatakan bahwa:

“Setelah terjadinya perceraian ini, saya sangat sulit menerima keadaan dan tidak mau lagi dekat dengan laki-laki manapun karna trauma berat saya terhadap laki-laki dan ini berlangsung cukup lama sekitar hampir 2 tahunan, namun setelah itu saya melakukan bimbingan dengan orang tua dan beberapa guru-guru saya, akhirnya saya dengan perlahan dapat terlepas dari trauma masala lalu saya walaupun saya masih belum menerima status saya yang sebagai janda dan juga masih sering menjadi bahan olok-olokan orang-orang”³⁹

Banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, diantaranya adalah masalah sosial dan ekonomi, serta rumitnya tradisi dan budaya yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya faktor sosial dan ekonomi inilah yang menjadikan pula rata-rata remaja pada saat ini terkhususnya pada kalangan perempuan menjadikan pernikahan sebagai ajang perlombaan. Beberapa budaya masyarakat indonesia menganggap bahwa menikahkan anaknya pada usia dini itu adalah sebuah bentuk kemandirian terhadap anaknya, namun masyarakat kurang sadar akan dampak apa saja yang akan di timbulkan dari pernikahan usia dini tersebut.

Sementara itu, alasan motif ekonomi berdasarkan pada harapan tercapainya jaminan sosial dan finansial setelah menikah. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini.

³⁹ Bungazavia Putri, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 23 Januari 2024.

Oleh karena itu orang tua tidak mempunyai banyak pilihan, kecuali harus menikahkan anaknya dengan orang lain meskipun masih usia dini. Alasan orang tua menyetujui anaknya menikah usia dini ini sering kali dilandasi dengan perasaan was-was terhadap anaknya yang tidak mendapatkan jodoh dan bahkan timbul pula ketakutan akan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas apabila tidak segera menikah.

Pernikahan yang demikian itu sangat rentan sekali menimbulkan perceraian di kalangan masyarakat.

Data diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pasangan yang juga bercerai Saudari Haslinda, Saudari mengatakan bahwa:

“Pernikahan usia dini yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan besar yang pernah saya buat, dikarenakan saya menikah usia dini pada saat itu karena saya tidak mau kerja, maunya hidup enak dengan dibiayai oleh suami saya, apalagi saya didukung penuh dari pihak orang tua saya, itulah pikiran saya pertama kali sewaktu memutuskan untuk menikah usia dini pada saat itu dan itu jugalah yang membuat kami bercerai”⁴⁰

Pernikahan yang demikian itu sangat rentan sekali menimbulkan perceraian. Terjadinya perceraian antar pasangan keluarga merupakan jalan terakhir setelah proses panjang untuk membuat mereka tetap bertahan dalam keluarga telah mengalami jalan buntu.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan. Pasangan dengan upaya maksimal untuk menyatukan keutuhan keluarganya

⁴⁰ Haslinda, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 20 Januari 2024.

tetapi timbul berbagai persoalan diantara keduanya yang tidak dapat disatukan bersama, maka perceraian menjadi alternatif yang harus dilakukan.

Berikut wawancara dengan Saudari Haslinda yang bercerai, Saudari mengatakan:

“Sebelum perceraian ini terjadi pihak keluarga dari laki-laki tidak setuju, mereka menganggap perceraian ini malah menjatuhkan nama keluarga mereka, padahal mereka tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam hubungan keluarga kami, namun setelah perjalanan panjang akhirnya saya bercerai dengan suami saya karena dari awal menikah memang saya sudah salah niat dan akhirnya tidak menemukan kecocokan dalam hubungan ini”⁴¹

Perceraian merupakan jalan efektif dari sebuah akhir hubungan ikatan, meskipun secara teoritis, ajaran agama Islam membuka kemungkinan pintu perceraian, namun perceraian adalah hal yang patut dihindarkan oleh setiap pasangan keluarga sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Perlu diakui bahwa terjadinya perceraian tidak lepas dari persoalan-persoalan, yang kadang-kadang persoalan itu dari yang sederhana, tingkat sedang dan bahkan sangat berat.

Berikut wawancara dengan Saudari Haslinda yang bercerai, Saudari mengatakan:

“awal mulanya saya merasa ada perubahan pada dia (suami) setelah dia sudah mulai diam bahkan jarang berkomunikasi dengan saya bahkan cenderung lebih kasar dan emosian, dari situlah saya mencari kenapa dia (suami) menjadi seperti ini, beberapa kali saya dapati dia (suami) berselingkuh, dari situlah saya menyimpulkan bahwa pernikahan saya dengan dia ini lebih banyak mudharatnya karena dilandaskan dengan niat yang salah sehingga berakhir dengan sebuah perceraian”

⁴¹ Haslinda, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 20 Januari 2024.

Faktor-faktor terjadinya pasangan suami istri yang bercerai adalah sangat kompleks. Antara satu kasus dengan kasus lainnya berbeda-beda. Namun demikian, secara garis besar timbulnya perceraian itu dapat diidentifikasi secara umum. Apabila perceraian itu terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang begitu besar bagi pasangan suami istri, terutama menyangkut aspek psikologi pasangan. Kesan positif maupun negatif yang berupa traumatik pasangan masih terbawa dalam kurun waktu yang relatif panjang, tetapi secara psikologi itu berangsur-angsur akan hilang seiring berjalannya waktu.

Berikut wawancara dengan Saudari Haslinda yang bercerai, Saudari mengatakan:

“Dampak negatif yang saya rasakan setelah perceraian sangat besar, saya sempat *down*, Stres berat dan akhirnya sakit 6 bulan lamanya karena trauma yang ditimbulkan, saya juga belum ada kesiapan dalam menerima status yang baru yaitu janda, apa lagi dengan seringnya hinaan-hinaan muncul kepada saya”⁴²

Perceraian merupakan jalan akhir dalam sebuah hubungan yang tidak dapat lagi dipertahankan, perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Karena perceraian memberikan dampak buruk bagi kedua pasangan yang berpisah, sehingga dalam hal ini pada kasus perceraian kedua pasangan harus mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan mereka terima dikemudian hari yaitu status yang berubah menjadi duda dan janda.

⁴² Haslinda, pasangan yang melakukan perceraian, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 20 Januari 2024.

Dampak negatif lain dari sebuah perceraian yaitu psikologis terganggu yang akan merasakan bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga dapat berdampak buruk kedepannya.

2. Strategi Dalam Menangani Dampak Negatif Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek

Strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

Dampak negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau yang mengganggu seseorang.

Perceraian pada pernikahan usia dini hampir marak terjadi terutama di negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum yang dengan jelas melarang adanya pernikahan usia dini. Untuk mencegah kedepannya perceraian pada pernikahan usia dini terjadi, maka harus dipersiapkan generasi yang kuat dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sehingga nantinya lahir generasi yang membawah Islam ke puncak kejayaan dan tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman yang tidak lagi menganggap penting ajaran agama dan cenderung mementingkan hawa nafsu.

Berikut wawancara dengan Bapak Abdul Asis selaku Kepala Lembang Rantedada, beliau mengatakan bawah:

“Kasus perceraian ini kan terjadi karena sudah tidak bisa mempertahankan hubungannya dikarenakan suatu hal, ya tentunya kami selaku pihak pemerintah setempat tidak bisa melakukan apa-apa untuk mempertahankan hubungannya, namun dengan adanya kasus ini yah kami juga bagaimana selalu memberikan bimbingan kepada masyarakat yang ingin menikah sebelum kami buat surat rekomendasi untuk menghindari yang namanya perceraian ini dan kami juga tidak memberikan rekomendasi kalau usianya belum cukup sesuai aturan hukum negara Indonesia, terlepas dia menikah lewat jalur lain atau

nikah sirih itu sudah diluar dari jangkauan kami”⁴³

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan usia dini tentunya menjadi keinginan pribadi atau hawa nafsu yang di akibatkan beberapa hal yang timbul sehingga menginginkan pernikahan usia dini tersebut, yang mana tidak melihat dampak apa yang dapat ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Jika melihat pada kasus-kasus pernikahan usia dini maka dampak yang paling besar yang akan dialami adalah perceraian, inilah yang menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan yaitu dampak negatif yang timbul akibat perceraian.

Wawancara dengan Bapak Abdul Asis selaku Kepala Lembang Rantedada juga menguatkan, beliau mengatakan bawah:

“Tentunya kami selaku pemerintah setempat berupaya bagaimana agar selalu memberikan kenyamanan serta kedamaian dilingkungan daerah kami, tentunya dengan dampak negatif yang timbul dari kasus perceraian itu, kami berupaya memberikan bimbingan dan pegarahan kepada kedua pasangan itu, kami pula memberikan pengarahen kepada masyarakat untuk tidak menjadikan hal seperti ini sebagai bahan olok-olokan atau bahan perbincangan, agar masyarakat tetap hidup rukum dan damai”.

Salah satu informan yang peneliti wawancarai adalah Bapak M. Yasim selaku tokoh agama Lembang Rantedada sekaligus Kepala KUA Kecamatan Mengkendek, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya pernikahan usia dini yang marak terjadi sekarang ini adalah dilandaskan karena zaman sekarang itu ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi, apalagi generasi-gengarasi mudah Islam yang sudah abai dengan larangan-larangan agama Islam. Mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka daripada ajaran agama itu sendiri, yang lebih memprihatinkan lagi mereka lebih memilih untuk kumpul-kumpul bersama dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, daripada ikut memakmurkan Masjid. Mungkin itu salah satu sebab banyak terjadi pernikahan pernikahan usia dini karena kurangnya partisipasi pemuda-

⁴³ Abdul Asis, Kepala Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh penulis di Rantedada, 10 Januari 2024.

pemuda Islam untuk mendakwahkan ajaran agama Islam tersebut.”⁴⁴

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat generasi muda untuk mengaktifkan dirinya dalam kegiatan keagamaan dapat menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia dini, karena lemahnya iman dan lebih mementingkan hawa nafsunya. Peran penyuluh dan tokoh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini sangat dibutuhkan karena penyuluh dan tokoh agama Islam berperan sebagai pembimbing masyarakat.

Hadir dalam segala bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mengarahkannya sehingga tidak terlalu jauh terjerumus kedalam lubang kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pernikahan usia dini dalam Islam hukumnya boleh namun dengan beberapa alasan dan pertimbangan.

Berikut wawancara dengan Bapak M. Yasim selaku Kepala KUA Kecamatan Mengkendek, mengenai strategi dalam menangani dampak negatif pada kasus perceraian:

“Dikarenakan KUA tidak mencatat atau mengarsipkan kasus perceraian dan hanya pernikahan saja, oleh karena itu kami tidak mengetahui jelas jumlah dan siapa saja yang telah melakukan perceraian, namun dalam hal ini juga saya arahkan kepada penyuluh-penyuluh yang ada untuk selalu senantiasa mengecek dan mengawasi daerah binaannya masing-masing serta lebih banyak melakukan bimbingan-bimbingan atau konsultasi mengenai pernikahan dan perceraian guna memberikan penguatan dan pemahan tentang arti sebuah pernikahan dan perceraian terkhususnya kepada generasi muda Islam sekarang untuk dibina dan diarahkan agar kedepannya mereka tidak melakukan hal yang sama. Menurut saya pribadi generasi muda adalah ujung tombak perkembangan agama Islam. Untuk melihat suatu kaum kedepannya, maka dilihat pada generasinya yang sekarang”.⁴⁵

⁴⁴ M. Yasim, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek, wawancara oleh peneliti di KUA, 18 Januari 2024.

⁴⁵ M. Yasim, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek, wawancara oleh peneliti di KUA, 05 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah dampak negatif akibat perceraian pada pernikahan usia dini terjadi, maka harus dipersiapkan generasi yang kuat dan dibekali dengan ilmu agama Islam, sehingga tidak menjadi takut terhadap situasi dan kondisi yang akan dia hadapi nantinya yang dapat merusak mental dan psikologinya serta melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berikut wawancara dengan Ibu Marlina Anshar selaku penyuluh Agama Islam, mengenai strategi dalam menangani dampak negatif pada kasus perceraian:

“Menurut saya tentunya kita harus mengantisipasi dari awal, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya sebuah pernikahan yang bukan hanya sekedar nafsu belakang, maka dari itu sangat diharuskan sebelum melakukan pernikahan harus mengikuti yang namanya Bimbingan Calon Pengantin. Karena jika kita melihat kondisi sekarang rata-rata yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah mereka yang terjerumus pada pergaulan bebas atau hamil diluar nikah, kebanyakan sih begitu yang akhir-akhir ini kita jumpai di masyarakat, sehingga pernikahan yang mereka lakukan ya pastinya karena keterpaksaan, sehingga dengan pemikiran mereka yang belum matang atau masih labil dalam psikologinya dan juga mengelola ekonomi keluarga belum terlalu bisa kemudian dipaksa menjalin hubungan pernikahan, akhirnya tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga, ujung-ujungnya yah akan terjadi perceraian dan kalau sudah bercerai pastinya akan ada dampak negatif yang lebih besar mereka terima, tapi perempuan pastinya lebih besar dampak yang akan dia dapatkan.”⁴⁶

Penyuluh Agama Islam yang bertugas dalam membimbing masyarakat, mempunyai tanggung jawab besar kepada mereka yang terlibat dalam pernikahan usia dini maupun perceraian untuk mengarahkan dan membimbing mereka agar tidak mudah goyah dengan mental dan psikologinya. Hal ini yang menjadi tantangan khusus bagi Penyuluh Agama Islam dalam mengawal mereka yang

⁴⁶ Marlina A, Penyuluh Agama Islam Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 05 Februari 2024.

melakukan perceraian pada pernikahan usia dini untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pernyataan tersebut dikuatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail Marzuki selaku Penyuluh Agama Islam, beliau mengatakan bahwa:

“Saya harus siap dalam menjawab setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat selaku penyuluh agama Islam yang memang bertugas untuk membimbing masyarakat mengenai keagamaannya, khususnya dalam kasus pernikahan usia dini dan perceraian, saya mengarahkan kepada masyarakat khususnya anak-anak muda untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau di Masjid, sehingga nantinya tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan, karena sulit untuk menghentikan mereka menikah usia dini bahkan bercerai, tapi setidaknya saya berharap bisa mempertahankan aqidahnya jangan sampai dengan kasus perceraian ini merusak aqidahnya dan mulai tersesat dengan pengaruh buruk yang dia dapatkan, sehingga untuk mencegah itu semua terjadi maka tindakan yang perlu kita ambil adalah sosialisasi tentang pencegahan pernikahan usia dini, karena berdasarkan UU no. 16 tahun 2019 tentang batas usia calon pengantin minimal berusia 19 tahun dan menurut psikologi umur ideal seseorang untuk menikah untuk perempuan 23 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki.⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperkuat keyakinan, mental, dan psikologis mereka yang terlibat dalam perceraian pada pernikahan usia dini harus diarahkan untuk bisa memperdalam ilmu Agama Islam agar tidak mudah terpengaruh dengan dampak negatif yang timbul karena perceraian.

⁴⁷ Ismail M, Penyuluh Agama Islam Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh peneliti di Rantedada, 05 Februari 2024.

C. Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang gambaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat perceraian pada pernikahan usia dini dan strategi dalam menangani dampak negatif akibat perceraian pada pernikahan usia dini di Lembang Rantedada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Perceraian adalah pemberhentian atau melepaskan status pernikahan atas putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya yaitu UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara kedua belah pihak suami dan istri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak⁴⁸

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁴⁸ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal.65.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁹

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq" (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah). Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

1. Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini

Akhir dari suatu pernikahan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, seringkali terpikir untuk mengakhiri pernikahan. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati.

Tetapi, dengan bercerai tidak berarti Anda bebas dari masalah. Ada

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 380.

masalah-masalah lain yang harus dihadapi. Apa saja yang harus dipertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan bercerai?

Penyebab Perceraian pada pernikahan usia dini Statistik menunjukkan bahwa sekitar 60 persen dari semua kasus perceraian, terjadi dalam sepuluh tahun pertama perkawinan. Bahkan dengan maraknya perceraian yang dilakukan oleh kaum selebriti, membuat bercerai menjadi masalah pilihan gaya hidup semata. Angka perceraian terus melonjak.

Menikah belum cukup umur membuat pasangan muda tersebut belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan perkawinan. Sehingga seringkali keputusan yang dibuat adalah bercerai saat menghadapi banyak tekanan hidup.

Apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan usia dini? Berikut ini beberapa di antara penyebab utama perceraian.

- **Gagal berkomunikasi**

Ketidakcocokan akibat kegagalan berkomunikasi antara suami dan istri sering menjadi pemicu perceraian. Kurangnya komunikasi membuat kurangnya rasa saling mengerti dan membuat sering terjadinya pertengkaran. Hal ini akan berujung pada perceraian jika kedua pihak tidak mau atau gagal berkomunikasi.

- **Ketidaksetiaan**

Penyebab perceraian lainnya adalah salah satu pasangan berselingkuh. Pasangan yang disakiti tidak dapat memaafkan dan memilih bercerai. Atau

sebaliknya, pasangan yang berselingkuh memilih bercerai demi pacar barunya.

- **Kekerasan dalam rumah tangga**

Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan memilih menyelamatkan kehidupannya dengan bercerai karena sering mendapat aniaya baik secara fisik maupun verbal.

- **Masalah ekonomi**

Ada juga perceraian karena masalah ekonomi. Menganggap pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga meninggalkan pasangannya dengan bercerai.

2. Dampak Perceraian

Apakah perceraian jalan keluar yang terbaik? Coba pertimbangkan apa saja kerugian yang harus ditanggung setiap anggota keluarga ketika keputusannya adalah bercerai.

- **Anak menjadi korban**

Anak merupakan korban yang paling terluca ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya.

- **Dampak untuk orang tua**

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua,

mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan atau olok-olokan orang-orang.

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

- **Bencana keuangan**

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

- **Gangguan Emosi**

Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga

mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

- **Bahaya masa remaja kedua**

Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan.

Perceraian bukanlah hal yang terbaik karena ada dampak-dampak buruk yang harus Anda hadapi. Walaupun perkawinan Anda tampak hampir hancur, tidaklah baik untuk menghancurkannya dengan bercerai.

Berpikirlah untuk mempertahankan perkawinan Anda demi anak dan keluarga Anda. Jika pasangan Anda tampaknya tidak baik atau tidak menyayangi Anda, cobalah komunikasikan hal ini dengan pasangan Anda dengan cara yang baik karena kebanyakan faktor perceraian karena kegagalan berkomunikasi. Hindari berpikir untuk berselingkuh karena hal itu akan memperburuk keadaan.

Perceraian bukanlah jalan keluar terbaik. Sebelum bercerai pertimbangkan secara matang akibatnya hingga jauh ke depan. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa perkawinan yang bermasalah masih bisa diselamatkan tanpa perlu bercerai.

3. Menangani Dampak Negatif Akibat Perceraian

Gangguan psikologis merupakan kondisi yang rentan terjadi setelah perceraian. Oleh sebab itu, perlu ada cara efektif untuk mencegah atau mengurangi gangguan psikologis akibat perceraian. Tentunya seseorang yang mengalami gangguan psikologis membutuhkan seseorang yang mampu bagaimana membimbing mereka atau mengarahkan untuk dapat sembuh atau terbebas dari gangguan psikologis yang mereka alami.

Bimbingan pribadi atau Konseling pribadi merupakan salah satu strategi yang tepat dalam menangani mereka yang mengalami gangguan psikologis, yang mana seorang pembimbing atau konselor mampu untuk bagaimana lebih dekat dengan individu yang mengalami gangguan psikologis atau konseli. Dengan adanya bimbingan pribadi ini seorang pembimbing atau konselor mampu memberikan arahan serta penanganan yang tepat, karena dengan bimbingan pribadi atau konseling pribadi konselor dan konseli saling terbuka satu sama lain.

Adapun beberapa tips yang bisa kamu lakukan sendiri untuk mengatasi gangguan psikologis usai perceraian:

1. Menerima Kenyataan

Sadari bahwa tidak apa-apa untuk memiliki perasaan yang berbeda. Adalah normal untuk merasa sedih, marah, lelah, frustrasi, dan bingung. Kamu mungkin juga merasa cemas tentang masa depan. Terimalah bahwa kondisi seperti ini akan berkurang seiring waktu. Jadi, jangan terlalu

membebani diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif tentang masa depan. Mulailah dengan menerimanya dan tetap melanjutkan hidup.

2. Beri Dirimu Waktu Untuk Istirahat

Beri dirimu izin untuk merasakan dan berfungsi pada tingkat yang kurang optimal untuk jangka waktu tertentu. Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu kuat. Luangkan waktu untuk menyembuhkan diri dan beristirahatlah dari hiruk-pikuk kehidupan untuk mengembalikan kekuatanmu.

3. Jangan Melaluinya Sendirian

Meskipun kamu merasa kuat, tapi sebaiknya jangan lalui masa sulit ini sendirian. Cobalah untuk membagi perasaan kamu pada teman atau keluarga. Mengisolasi diri sendiri atau menyendiri malahan dapat meningkatkan tingkat stres, mengurangi konsentrasi, dan menghambat pekerjaan, hubungan, bahkan dapat memengaruhi kesehatan. Jangan takut untuk mendapatkan bantuan dari luar jika kamu membutuhkannya.

4. Berolahraga (menjaga kesehatan fisik dan mental)

Walaupun hidup terasa kacau balau usai perceraian, penting untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental kamu. Luangkan waktu untuk berolahraga, makan dengan baik, dan bersantai. Jangan lupa untuk mempertahankan rutinitas normal sebanyak mungkin. Hindari membuat keputusan besar atau perubahan dalam rencana hidup. Jangan menggunakan alkohol, obat-obatan atau rokok sebagai cara untuk mengatasinya. Sebab, itu justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seseorang yang melakukan perceraian pada pernikahan usia dini, sangat berpengaruh pada kondisi psikologisnya atau gangguan emosi yang didapatkan sewaktu masih status pernikahan hingga terjadinya perceraian. Tentunya melakukan sebuah perceraian adalah jalan akhir dari sebuah hubungan ikatan yang harus dilakukan demi kebaikan bersama.

Namun tentunya dengan perceraian, kita pula harus mempersiapkan diri dengan kondisi dan situasi yang akan kita dapatkan nantinya. meskipun secara teoritis, ajaran agama Islam membuka kemungkinan pintu perceraian, namun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Dampak yang ditimbulkan dari sebuah perceraian yaitu anak menjadi korban, orang tua terkena imbasnya, gangguan psikologis, bencana keuangan dan masa remaja kedua.

Strategi yang tepat dalam menangani dampak negatif akibat perceraian yaitu Bimbingan pribadi atau Konseling pribadi, salah satu strategi yang tepat dalam menangani mereka yang mengalami gangguan psikologis, yang mana seorang pembimbing atau konselor mampu untuk bagaimana lebih dekat dengan individu yang mengalami gangguan psikologis. Dengan adanya bimbingan pribadi ini seorang pembimbing atau konselor mampu memberikan arahan serta penanganan yang tepat, karena dengan bimbingan pribadi atau konseling pribadi konselor dan konseli saling terbuka satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka berikut dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memahami fokus penelitian yang akan diteliti dengan banyak *studi literature* yang berkaitan dengan dampak negatif akibat perceraian pada pernikahan usia dini.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
3. Bagi peneliti selanjutnya juga, penelitian ini dapat diperdalam terutama dalam mengeksplorasi hal-hal yang belum terungkap, seperti dampak yang dirasakan orang tua atau keluarga dari akibat perceraian pada pernikahan usia dini tersebut. Ada baiknya, bila penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga peneliti bisa mendapat hasil penelitian yang lebih kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyana Adam. *Dinamika Pernikahan Dini*. (Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol: 13.No.1). h.17-18
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam No.2,2016). h.286.
- Ahmad Zacky El-Syafa, Faizah Ulfa Choiri. *Halal Tapi Dibenci Allah*. Media Mutiara. 2015.
- Ahmad, Abu & Uhbiyatu Nur. "Ilmu Pendidikan". Rineka Cipta: Jakarta. 2001.
- Ancha Samal. "*Perceraian Menonjol di toraja, 50 gugatan Diterima PA*" (ujungjari.com. 2019).
- Andi Abd. Muis,dkk. "*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Artikel, Laporan PPL/Magang dan Skripsi*". LP2M Universitas Muhammadiyah Parepare. 2023.
- Canggih Ajika Pamungkas. "Pengantar dan Implementasi Basis Data". CET. 1. (Yogyakarta: CV. Budi Utomo. 2017).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah Al'Qur'an. 2015.
- Djumairi Achmad. *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 1990. hal.65.
- Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Hukum dan Syariah No.2, Vol.3). h.127.
- Fachria Octaviani. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia" [Artikel Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] Universitas Padjadjaran. 2019.
- Fauzil Adhim, Muhammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hastuti Sukmadewi. "Perceraian Suami Istri Muda Akibat Pernikahan Dini". kompasiana.com. 2022.
- Heri Retnawati. *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahasiswa, dan Psikometri*. CET. 1. (Yogyakarta:Parama Publishing. 2016).

- Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah. "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*". Jurnal Administrasi Bisnis.
- Jennyola Safira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur". Jurnal Indonesia Sosial Sains. 2021.
- Jogiyanto Hartono. "*Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*". (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018).
- Kristiani Tandi Rani. "*Perempuan Paling Banyak Ajukan Cerai di Toraja Sepanjang 2022. 72 resmi menjanda*". (Tribun Toraja. Com. 2022).
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah" (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. Widya Yuridika Jurnal Hukum). 2019.
- Saipul Arip Watoni. "Penceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun. 2006-2008)". [Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah]. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Soemarwoto, O. "Analisis Dampak Lingkungan". Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1990.
- Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Widya Karya. h. 243.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam. Attahiriyah*. Jakarta. 2004. hal. 380.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Titin Pramiyati. "*Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual. (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*". Jurnal SIMETRIS.
- Wahyudin Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan". UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

Willian. J. Goode. "Sosiologi Keluarga. Terj.Lailahanoum" Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Zuchri Abdussamad. "*Metode Penelitian Kualitatif*". CET. 1. (Makassar: CV. Syakir Media Pres. 2021).